



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH DAN BUDIDAYA IKAN PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Budidaya Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022);
7. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH DAN BUDIDAYA IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan
9. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Budidaya Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Balai Benih dan Budidaya Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
10. Petugas Operasional adalah personil yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang pada UPT.
11. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12. Indeks kepuasan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Budidaya Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan Klasifikasi Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Balai Benih dan Budidaya Ikan pada Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional lingkup pelayanan perbenihan dan budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perbenihan ikan untuk menghasilkan benih ikan yang unggul;
 - b. Penyelenggaraan fungsi sebagai wahana observasi lapangan dan media penyuluhan bagi warga atau kelompok masyarakat pembudidaya ikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang benih dan budidaya ikan;
 - c. Penyelenggaraan distribusi sampel benih dan induk ikan unggul kepada warga atau kelompok masyarakat, guna dikembangkan dan/atau dibudidayakan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur UPT tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT adalah:

- a. merencanakan program dan kegiatan UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, SOP, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengelolaan induk, penerapan tekknis perbenihan seta teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungan berdasarkan petunjuk teknis untuk menghasilkan benih yang unggul;
- e. melaksanakan desiminasi teknologi budidaya melalui kegiatan pelatihan, magang dan praktek kerja lapangan serta memfasilitasi pelaksanaan penelitian bidang perikanan budidaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pembudidaya ikan;
- f. melaksanakan kegiatan pendistribusian bantuan benih ikan kepada masyarakat dan kelompok pembudidaya ikan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala sarana dan prasarana UPT Balai Benih Dan Budidaya Ikan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan pemutakhiran data lingkup pelayanan budidaya sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan sistem informasi manajemen dan transparansi publik;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas lingkup UPT secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, SOP, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk diproses lebih lanjut Kepala UPT sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPT;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara daerah di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPT;
- l. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- n. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan UPT;
- o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Di lingkungan UPT ditempatkan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner dan/atau jabatan fungsional lainnya serta jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada jabatan fungsional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (3) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan yang berlaku.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPT pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan menyediakan kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey IKM pada UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang pada Dinas, serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH DAN BUDIDAYA IKAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA
MEDAN

BAGAN STRUKTUR



WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19700622 200701 2 031